



PUTUSAN

Nomor 1430/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 07 Mei 2002;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : sesuai KTP Perum Denanyar Indah RT. 006 RW. 007 Kel. Denanyar Kec. Jombang Kab. Jombang atau domisili di Parkiran Truck Kontainer di Tanjung Batu, Tanjung Perak, Surabaya (depan Depo Spil);
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (sopir)

Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 06 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 04 September 2024;



5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri dalam perkara pidana ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1430/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1430/Pid.B/2024/PN Sby tanggal 06 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidananya NO. REG. PERKARA: PDM-3189/Tg.Prk/07/2024, tertanggal -, yang pada pokoknya supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

- 1)** Menyatakan Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan dengan pemberatan melanggar Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
- 2)** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani.
- 3)** Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan.

Halaman 2 Putusan Nomor 1430/Pid.B/2024/PN Sby



4) Menyatakan barang bukti berupa:

- 0- 2 (dua) lembar photocopy nota timbang barang yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo Energi Logistik pada tanggal 14 Mei 2024 dengan kode TT24050226 dan pada tanggal 25 Mei 2024 dengan kode TT2405043;
- 1- 1 (satu) lembar nota penerimaan dari CV. HIDUP MULIA dengan nomor 40515051;
- 2- 1 (satu) bundel konosemen (bill of lading) No. JYP2403424700002 dengan nama pengirim PT. ALAMHA IRIAN PRATAMA dan penerima atas nama MUHAJJAH;
- 3- 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran diameter 4 cm dengan panjang 63 cm;
- 4- 1 (satu) buah segel kunci kontainer warna biru yang telah rusak;
- 5- Barang rongsokan berupa (besi plat, seng, gear) dengan berat kurang lebih 80 Kilogram

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAJJAH SUBAER

- 1 (satu) bendel photocopy legalisir BPKB mobil beban Nopol L-8263-ur dengan Nomor BPKB Sb.0072684 atas nama ERWONO SULISTIO alamat Sido Luhur I Surabaya yang telah dilegalisir dan Cap stempel dari Bank BRI kantor unit Babaan Cab. Surabaya Rajawali Kota Surabaya;

Terlampir dalam berkas perkara.

- 5) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).



Menimbang, bahwa atas Tuntutan pidana tersebut, Terdakwa mengajukan Pledoi/Pembelaan secara lisan dipersidangan tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa secara lisan tersebut Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan dipersidangan tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penuntut Umum secara lisan tersebut Terdakwa mengajukan Duplik secara lisan dipersidangan tanggal 21 Agustus 2024, yang pada pokoknya tetap pada pembelaan;

Primair

Bawa Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif bersama-sama dengan sdr. Moch Arif (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- 0- Bawa Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif dan sdr. Moch Arif (DPO) selaku ayah kandung dari terdakwa adalah pegawai saksi Aulyah



Rahman yang mempunyai usaha perorangan di bidang jasa transportasi truck

kontainer, dengan jabatan sebagai sopir truck kontainer, yang mana Terdakwa bekerja sejak tahun 2021 dan sdr. Moch Arif bekerja sejak tahun 2020, dengan gaji atau upah diberikan setiap pengiriman barang dengan sistem pembagian saksi Auliyah Rahman selaku pemilik kontainer mendapatkan pembagian 50% kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer mendapatkan pembagian 50% dari ongkos yang diberikan penyewa truck kontainer, selanjutnya tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif adalah untuk mengirimkan barang sesuai dengan tujuan lokasi pengiriman.

1- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya, yang bergerak di bidang pengelohan rongsokan besi tua, menyewa jasa truck kontainer dari saksi Auliyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (alumunium dan tembaga) sebanyak 13.431 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan CV. Hidup Mulia Jalan Raya Sukomanunggal No. 08 Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, lalu terdakwa dan sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena

Halaman 5 Putusan Nomor 1430/Pid.B/2024/PN Sby



kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk

itu, namun Terdakwa tidak mengirimkan semua barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 771 kg barang rongsokan tersebut kemudian diturunkan di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya tanpa sejijn dan sepenugetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.548.900,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 771kg, kemudian terhadap barang rongsokan yang diambil tersebut Terdakwa dan sdr. Moch Arif jual kepada pengepul rongsokan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian atas uang hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Moch Arif mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Moch Arif untuk diajak mengambil isi muatan kontainer berisi barang rongsokan kembali dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya menyewa jasa truck kontainer dari saksi Auliya Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (besi plat, seng, gear) sebanyak 80 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas



Kabupaten Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sdr.

Moch Arif telah mengambil upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, kemudian sekira pukul 10.30 WIB di SPBU Karangpilang Surabaya Terdakwa dijemput oleh sdr. Moch Arif sehingga Terdakwa dan sdr. Moch Arif berangkat bersama untuk mengirimkan barang tersebut ke lokasi pengiriman tersebut padahal waktu itu Terdakwa sebenarnya ijin libur, namun Terdakwa dan sdr. Moch Arif tidak mengirimkan barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 80 kg barang rongsokan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya dengan cara Terdakwa dan sdr. Moch Arif memasukkan truck kontainer ke Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya kemudian sdr. Moch Arif memarkirkan truck kontainer tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif turun dari truck kontainer tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke pintu kontainer lalu merusak segel kontainer dengan cara mencongkel dengan pipa besi, setelah berhasil Terdakwa membuka ikatan kawat yang terikat di pintu kontainer kemudian sdr. Moch Arif masuk ke dalam truck kontainer dan menurunkan barang rongsokan dari dalam truck kontainer tersebut sedangkan Terdakwa ke depan



truck kontainer untuk mengawasi keadaan sekitar, ketika barang sudah diturunkan sebagian, Terdakwa melihat saksi H. Muhammadi Subaer dan

istrinya serta saksi Jumali datang, lalu Terdakwa pergi menemui sdr. Moch Arif untuk memberitahu kehadiran saksi H. Muhammadi Subaer dan istrinya serta saksi Jumali, selanjutnya sdr. Moch Arif turun dari dalam kontainer dan melarikan diri sambil berteriak "Lari", kemudian Terdakwa terkejut dan ketakutan, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah masuk Tol Banyu Urip Surabaya, namun terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Moch Arif berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal, sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 80 kg.

3- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif telah melakukan perbuatan tersebut di atas beberapa kali dengan perbuatan yang dapat dibuktikan dan dihitung jumlah kerugiannya adalah sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

4- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif mengakibatkan saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian total sebesar Rp5.020.900,00 (lima juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Subsidiar



Bawa Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif bersama-sama dengan sdr. Moch Arif (DPO) pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 bertempat di

Exit Tol Romo Kalisari Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Mei 2024 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili, *turut serta melakukan, beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- 5- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya, yang bergerak di bidang pengelohan rongsokan besi tua, menyewa jasa truck kontainer dari saksi Auliya Rahman yang mempunyai usaha perorangan di bidang jasa transportasi truck kontainer untuk pengiriman barang rongsokan (alumunium dan tembaga) sebanyak 13.431 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan CV. Hidup Mulia Jalan Raya Sukomanunggal No. 08 Gresik kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer yang bertugas mengirim barang tersebut ke lokasi pengiriman mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan



menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah

bukan karena kejahatan, namun Terdakwa tidak mengirimkan semua barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 771 kg barang rongsokan tersebut kemudian diturunkan di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya tanpa sejijn dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadiyah Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya sehingga saksi H. Muhammadiyah Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.548.900,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 771kg, kemudian terhadap barang rongsokan yang diambil tersebut Terdakwa dan sdr. Moch Arif jual kepada pengepul rongsokan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian atas uang hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Moch Arif mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

6- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Moch Arif untuk diajak mengambil isi muatan kontainer berisi barang rongsokan kembali dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi H. Muhammadiyah Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya menyewa jasa truck kontainer dari saksi Aulyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (besi plat, seng, gear) sebanyak 80 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya



Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas
Kabupaten

Gresik, yang mana Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer yang bertugas mengirim barang ke lokasi pengiriman, kemudian sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH, kemudian sekira pukul 10.30 WIB di SPBU Karangpilang Surabaya Terdakwa dijemput oleh sdr. Moch Arif sehingga Terdakwa dan sdr. Moch Arif berangkat bersama untuk mengirimkan barang tersebut ke lokasi pengiriman tersebut padahal waktu itu Terdakwa sebenarnya ijin libur sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan, namun Terdakwa dan sdr. Moch Arif tidak mengirimkan barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 80 kg barang rongsokan tersebut tanpa seijin dan sepenugetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya dengan cara Terdakwa dan sdr. Moch Arif memasukkan truck kontainer ke Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya kemudian sdr. Moch Arif memarkirkan truck kontainer tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif turun dari truck kontainer tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke pintu kontainer lalu merusak segel kontainer dengan cara mencongkel dengan pipa besi, setelah berhasil Terdakwa membuka ikatan kawat yang terikat di pintu kontainer kemudian sdr. Moch Arif masuk ke dalam truck kontainer dan menurunkan barang rongsokan dari dalam truck kontainer tersebut sedangkan Terdakwa ke depan truck kontainer untuk mengawasi keadaan sekitar, ketika barang sudah diturunkan sebagian, Terdakwa melihat saksi H. Muhammadi Subaer dan istrinya serta saksi Jumali



datang, lalu terdakwa pergi menemui sdr. Moch Arif untuk memberitahu kehadiran saksi H. Muhammadi Subaer danistrinya

serta saksi Jumali, selanjutnya sdr. Moch Arif turun dari dalam kontainer dan melarikan diri sambil berteriak "Lari", kemudian Terdakwa terkejut dan ketakutan, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah masuk Tol Banyu Urip Surabaya, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Moch Arif berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal, sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 80 kg.

7- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif telah melakukan perbuatan tersebut di atas beberapa kali dengan perbuatan yang dapat dibuktikan dan dihitung jumlah kerugiannya adalah sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

8- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif mengakibatkan saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian total sebesar Rp5.020.900,00 (lima juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi ;



Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaan tersebut di atas, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi H. Muhammadi Subaer disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
 - Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada berkas perkara.
 - Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
 - Bahwa Terdakwa dan sdr. Moch Ardi (DPO) merupakan sopir kontainer pengiriman barang berupa rongsokan besi tua milik saksi selama ini sehingga ada kaitannya dengan hubungan kerja atau pencarinya atau mendapat upah untuk itu.
 - Bahwa saat ini saksi bekerja sebagai wirausaha di CV.Keluarga Jaya yang beralamat Jl.Ksatria No.17 Karangpilang Kota Surabaya sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan di perusahaan tersebut saksi sebagai pemilik perusahaan yang memiliki tugas tanggung jawab sebagai pengelola usaha di bidang pengolahan rongsokan besi tua.
 - Bahwa saksi mengerti saat ini di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan barang berupa rongsokan atau besi tua milik saksi yang saat itu dimuat Kountainer atau yang dilakukan dalam proses pengiriman.
 - Bahwa yang menjadi korban dalam perkara saat ini adalah saksi sendiri selaku pemilik barang



- Bawa yang telah melakukan penggelapan yaitu 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Moch Ardi Saputra dan sdr. Moch Arif.
- Bawa Terdakwa dan sdr. Moch Arif sudah sering melakukan penggelapan tersebut yang mana saat pengiriman barang kemudian barang sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya atau berkurang, namun saksi tidak tahu sudah beberapa kali dan yang bisa dihitung hanya pada kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
- Bawa barang yang hilang tersebut adalah berupa Rongsokan besi tua milik saksi yang dikirim dari PT. Alamha Irian Pratama yang beralamat di Jl.Hamade Rw.002 Rt.0001 No.07 Hamade Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan dimuat kendaraan Kontainer dengan berat sekitar 24 Ton dan barang tersebut adalah milik Saksi untuk dikirim dialamat Gudang saksi CV.Keluarga Jaya alamat Jl.Ksatria No.17 Karangpilang Kota Surabaya yang selanjutnya saksi kirim kembali ke Pabrik PT.Gramitama yang beralamat di Jl.Mayjend Sungkono No.28 Kec.Kebomas Kab.Gresik.
- Bawa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau Penggelapan muatan barang rongsikan besi tua tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 Skj. 11.00 Wib di Parkiran Kontainer yang beralamat di Jl.Simo Pomahan Baru No.23 E Kec.Sukomanunggal Kota Surabaya dan yang mengetahui pertama kali barang tersebut di ambil dan digelapkan oleh pelaku saat itu adalah saksi sendiri bersama dengan Istri saksi bernama Hj. Nur Fadilah dan anak saksi Siti Fatmawati bersama dengan suaminya bernama Jumali.



- Bawa Sdr. Moch Ardi Saputra bersama dengan Sdr.Moch Arif telah

mengelapkan Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan pengiriman barang Rongsokan besi tua milik saksi yang dimuat kountainer saat itu yaitu dengan cara kedua pelaku yang mana saat itu sedang sebagai sopir kountainer pengiriman barang rongsokan besi tua secara bersama sama atau sekongkol yang mana saat itu sedang memiliki tanggung jawab atau bekerja mengirim barang dari alamat gudang CV. Keluarga Jaya yang beralamat Jl.Ksatria No.17 Karangpilang Kota Surabaya ketujuan pengiriman ke alamat Pabrik PT.Gramitama yang beralamat di Jl.Mayjend Sungkono No.28 Kec.Kebomas Kab.Gresik namun kedua pelaku tersebut tidak Mengirim barang tersebut ke alamat sesuai permintaan sebaliknya menghentikan kendaraan Kountainer muat barang di Parkiran Kountainer yang beralamat di Jl.Simo Pomahan Baru No.23 E Kec.Sukomanunggal Kota Surabaya dan membuka paksa dengan menggunakan tongkat besi sehingga pintu kountainer yang dalam kondisi tersegel akhirnya rusak da terbuka selanjutnya menurunkan barang muatan berupa rongsokan besi tua tersebut yang semua itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang.

- Bawa pelaku Sdr. Moch Ardi Saputra bersama dengan Sdr.Moch Arif saat itu membuka pintu kountainer dengan kondisi tersegel saat itu yaitu menggunakan sarana alat berupa Pipa besi berukuran panjang sekitar 63 cm dengan diamteter 4 cm yang digunakan membuka dengan cara mencunkit segel hingga segelnya putus dan kunci terbuka.



- Bawa kendaraan kontainer tersebut adalah milik Sdr. Auliya Rahman Alias Aan dan yang melakukan pemesanan jasa angkut tersebut adalah saksi sendiri.
- Bawa saksi sering mengalami kehilangan barang rongsokan milik saksi setiap kali kirim ke pelanggan atau pengepul barang rongsokan. Timbangan barang rongsokan tersebut tidak sesuai nota pengiriman dan yang terakhir saksi alami adalah pada tanggal 15 Mei 2024 pada saat barang rongsokan dikirim oleh Sopir Moch Ardi Saputra dari gudang saksi CV. Keluarga Jaya yang beralamat di Jl.Ksatria No.17 Karang pilang Kota Surabaya menuju PT. Gramitrama Jaya steel di jalan Mayjend Sungkono CV. Hidup Mulia yang beralamat di Jl. Raya Sukomulyo No. 08 Gresik. Yang seharusnya barang rongsokan tersebut seberat 13.431 Kg dan setelah ditimbang tinggal 12.460 Kg
- Bawa awalnya barang rongsokan tersebut dikirim dari Jayapura melalui perjalanan laut dengan menggunakan Kontainer, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Barang rongsokan tersebut ditimbang di PT. Pelindo Energi Logistik selanjutnya di bawa menggunakan Truck Kontainer menuju Gudang milik saksi CV. Keluarga Jaya yang beralamat di Jl. Ksatria No.17 Karangpilang Surabaya. Kemudian menurunkan beberapa barang rongsokan seperti (almunium dan tembaga) sedangkan untuk sisa barang rongsokan yang lain langsung dikirim ke Pabrik (alamat tujuan sesuai pemesan, sesampainya di Pelabuhan Tanjung perak Surabaya barang rongsokan yang dari Jayapura di timbang terlebih dahulu di Pt Pelindo Energi Logistik (jumlah keseluruhan Truck + Kontainer beserta isinya), setelah sampai di Gudang CV. Keluarga Jaya dikurangi jumlah barang yang diturunkan kemudian tanpa ditimbang kembali, lalu pintu kontainer di



tutup kembali dengan menggunakan segel yang masih baru. Kemudian sisa barang tersebut di kirim ke pabrik sesuai pemesan dengan

menggunakan truck kontainer yang sama. Setelah sampai di pabrik tujuan, barang rongsokan tersebut di Timbang kembali oleh pihak pabrik. Dapat saksi contohkan pada Nota tanggal 14 Mei 2024, berat timbangan dari Pt. Pelindo Energi Logistik seberat 28.220 Kg dikurangi berat Truck + Kontainer (seberat 11.340 Kg) = 16.880 Kg, kemudian dikurangi barang rongsokan yang diturunkan di Gudang CV. Keluarga Jaya seberat 3.449 Kg = 13.431 Kg. jadi seharusnya barang rongsokan yang diterima oleh pihak Pabrik seberat 13.431 Kg, akan tetapi barang rongsokan yang diterima oleh pabrik setelah ditimbang seberat 12.460 Kg. sehingga barang rongsokan milik saksi berkurang seberat 13.431 Kg – 12.460 Kg adalah 971 Kg dikurangi lagi potongan pabrik seberat 200 Kg. jadi jumlah keseluruhan barang rongsokan saksi yang hilang seberat 771 Kg.

- Bawa pelaku mengambil barang rongsokan besi tua saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik/penguasa.
- Bawa pihak yang dirugikan adalah saksi sendiri selaku pemilik barang dan kerugian yang saksi alami pada tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp. 4.548.900,- (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian 771 Kg dikalikan Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) per Kilo Gram dan pada tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) Dengan rincian 80 Kg dikalikan 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) Per Kilo Gram. Sehingga total kerugian yang saksi alami pada tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 25 mei 2024 sebesar Rp. 5.020.900,- (lima juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).



- Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr.Moch Arif saat itu membuka pintu kontainer dengan kondisi tersegel saat itu yaitu menggunakan sarana alat berupa Pipa besi berukuran panjang sekitar 63 cm dengan diamteter 4 cm yang digunakan membuka dengan cara mencunkit segel hingga segelnya putus dan kunci terbuka.
- Bawa selama ini tidak ada yang menggunakan kendaraan Kontainer tersebut untuk muat serta tidak ada sopir lain selain kedua pelaku tersebut.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

2. Saksi Jumali disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada berkas perkara;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bawa Terdakwa dan sdr. Moch Ardi (DPO) merupakan sopir kontainer pengiriman barang berupa rongsokan besi tua milik saksi selama ini sehingga ada kaitannya dengan hubungan kerja atau pencarinya atau mendapat upah untuk itu.
- Bawa saat ini saksi bekerja sebagai wirausaha di CV.Keluarga Jaya yang beralamat Jl.Ksatria No.17 Karangpilang Kota Surabaya sejak tahun 2011 sampai dengan sekarang dan di perusahaan tersebut saksi sebagai pemilik perusahaan yang memiliki tugas tanggung jawab sebagai pengelola usaha di bidang pengolahan rongsokan besi tua.



- Bawa saksi mengerti saat ini di lakukan pemeriksaan sehubungan dengan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan atau penggelapan barang berupa rongsokan atau besi tua milik saksi yang saat itu dimuat Kountainer atau yang dilakukan dalam proses pengiriman.
- Bawa yang menjadi korban dalam perkara saat ini adalah saksi sendiri selaku pemilik barang
- Bawa yang telah melakukan penggelapan yaitu 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa Moch Ardi Saputra dan sdr. Moch Arif.
- Bawa Terdakwa dan sdr. Moch Arif sudah sering melakukan penggelapan tersebut yang mana saat pengiriman barang kemudian barang sampai di tempat tujuan tidak sesuai dengan jumlah yang seharusnya atau berkurang, namun saksi tidak tahu sudah beberapa kali dan yang bisa dihitung hanya pada kejadian pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.00 WIB bertempat di Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.
- Bawa barang yang hilang tersebut adalah berupa Rongsokan besi tua milik saksi yang di kirim dari PT. Alamha Irian Pratama yang beralamat di Jl.Hamade Rw.002 Rt.0001 No.07 Hamade Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura dengan dimuat kendaraan Kountainer dengan berat sekitar 24 Ton dan barang tersebut adalah milik Saksi untuk dikirim dialamat Gudang saksi CV.Keluarga Jaya alamat Jl.Ksatria No.17 Karangpilang Kota Surabaya yang selanjutnya saksi kirim kembali ke Pabrik PT.Gramitama yang beralamat di Jl.Mayjend Sungkono No.28 Kec.Kebomas Kab.Gresik.



- Bawa terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dan atau Penggelapan muatan barang rongsikan besi tua tersebut yaitu

pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 Skj. 11.00 Wib di Parkiran Kountainer yang beralamat di Jl.Simo Pomahan Baru No.23 E Kec.Sukomanunggal Kota Surabaya dan yang mengetahui pertama kali barang tersebut di ambil dan digelapkan oleh pelaku saat itu adalah saksi sendiri bersama dengan Istri saksi bernama Hj.Nur Fadilah dan anak saksi Siti Fatmawati bersama dengan suaminya yakni saksi.

- Bawa Sdr. Moch Ardi Saputra bersama dengan Sdr.Moch Arif telah melakukan Pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan pengiriman barang Rongsokan besi tua milik saksi yang dimuat kountainer saat itu yaitu dengan cara kedua pelaku yang mana saat itu sedang sebagai sopir kountainer pengiriman barang rongsokan besi tua secara bersama sama atau sekongkol yang mana saat itu sedang memiliki tanggung jawab atau bekerja mengirim barang dari alamat gudang CV.Keluarga Jaya yang beralamat Jl.Ksatria No.17 Karangpilang Kota Surabaya ketujuan pengiriman ke alamat Pabrik PT.Gramitama yang beralamat di Jl.Mayjend Sungkono No.28 Kec.Kebomas Kab.Gresik namun kedua pelaku tersebut tidak Mengirim barang tersebut ke alamat sesuai permintaan sebaliknya menghentikan kendaraan Kountainer muat barang di Parkiran Kountainer yang beralamat di Jl.Simo Pomahan Baru No.23 E Kec.Sukomanunggal Kota Surabaya dan membuka paksa dengan menggunakan tongkat besi sehingga pintu kountainer yang dalam kondisi tersegel akhirnya rusak da terbuka selanjutnya menurunkan barang muatan berupa rongsokan besi tua tersebut yang semua itu dilakukan tanpa seijin dan sepengetahuan pemilik barang.



- Bawa pelaku Sdr. Moch Ardi Saputra bersama dengan Sdr.Moch Arif saat itu membuka pintu kountainer dengan kondisi tersegel saat itu yaitu menggunakan sarana alat berupa Pipa besi berukuran panjang sekitar 63 cm dengan diamteter 4 cm yang digunakan membuka dengan cara mencunkit segel hingga segelnya putus dan kunci terbuka.
- Bawa kendaraan kountainer tersebut adalah milik Sdr. Auliya Rahman Alias Aan dan yang melakukan pemesanan jasa angkut tersebut adalah saksi sendiri.
- Bawa saksi sering mengalami kehilangan barang rongsokan milik saksi setiap kali kirim ke pelanggan atau pengepul barang rongsokan. Timbangan barang rongsokan tersebut tidak sesuai nota pengiriman dan yang terakhir saksi alami adalah pada tanggal 15 Mei 2024 pada saat barang rongsokan dikirim oleh Sopir Moch Ardi Saputra dari gudang saksi CV. Keluarga Jaya yang beralamat di Jl.Ksatria No.17 Karang pilang Kota Surabaya menuju PT. Gramitrama Jaya steel di jalan Mayjend Sungkono CV. Hidup Mulia yang belamat di Jl. Raya Sukomulyo No. 08 Gresik. Yang seharusnya barang rongsokan tersebut seberat 13.431 Kg dan setelah ditimbang tinggal 12.460 Kg
- Bawa awalnya barang rongsokan tersebut dikirim dari Jayapura melalui perjalanan laut dengan menggunakan Kontainer, sesampainya di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. Barang rongsokan tersebut ditimbang di PT. Pelindo Energi Logistik selanjutnya di bawa menggunakan Truck Kontainer menuju Gudang milik saksi CV. Keluarga Jaya yang beralamat di Jl. Ksatria No.17 Karangpilang Surabaya. Kemudian menurunkan beberapa barang rongsokan seperti (almunium dan tembaga) sedangkan untuk sisa barang rongsokan yang lain langsung dikirim ke Pabrik (alamat tujuan sesuai pemesan,



sesampainya di Pelabuhan Tanjung perak Surabaya barang rongsokan yang dari Jayapura di timbang terlebih dahulu di Pt Pelindo Energi Logistik (jumlah keseluruhan Truck + Kontainer beserta isinya), setelah sampai di Gudang CV. Keluarga Jaya dikurangi jumlah barang yang diturunkan kemudian tanpa ditimbang kembali, lalu pintu kontainer ditutup kembali dengan menggunakan segel yang masih baru. Kemudian sisanya barang tersebut di kirim ke pabrik sesuai pemesanan dengan menggunakan truck kontainer yang sama. Setelah sampai di pabrik tujuan, barang rongsokan tersebut di Timbang kembali oleh pihak pabrik. Dapat saksi contohkan pada Nota tanggal 14 Mei 2024, berat timbangan dari Pt. Pelindo Energi Logistik seberat 28.220 Kg dikurangi berat Truck + Kontainer (seberat 11.340 Kg) = 16.880 Kg, kemudian dikurangi barang rongsokan yang diturunkan di Gudang CV. Keluarga Jaya seberat 3.449 Kg = 13.431 Kg. jadi seharusnya barang rongsokan yang diterima oleh pihak Pabrik seberat 13.431 Kg, akan tetapi barang rongsokan yang diterima oleh pabrik setelah ditimbang seberat 12.460 Kg. sehingga barang rongsokan milik saksi berkurang seberat 13.431 Kg – 12.460 Kg adalah 971 Kg dikurangi lagi potongan pabrik seberat 200 Kg. jadi jumlah keseluruhan barang rongsokan saksi yang hilang seberat 771 Kg.

- Bawaan pelaku mengambil barang rongsokan besi tua saat itu tanpa seijin dan sepengetahuan saksi selaku pemilik/penguasa.
- Bawaan pihak yang dirugikan adalah saksi sendiri selaku pemilik barang dan kerugian yang saksi alami pada tanggal 15 Mei 2024 sebesar Rp. 4.548.900,- (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian 771 Kg dikalikan Rp. 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah) per Kilo Gram dan pada tanggal 25 Mei 2024 sebesar Rp. 472.000,- (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah)



Dengan rincian 80 Kg dikalikan 5.900,- (lima ribu sembilan ratus rupiah)

Per Kilo

Gram. Sehingga total kerugian yang saksi alami pada tanggal 15 Mei 2024 dan tanggal 25 mei 2024 sebesar Rp. 5.020.900,- (lima juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

- Bawa Terdakwa bersama dengan Sdr.Moch Arif saat itu membuka pintu kountainer dengan kondisi tersegel saat itu yaitu menggunakan sarana alat berupa Pipa besi berukuran panjang sekitar 63 cm dengan diamteter 4 cm yang digunakan membuka dengan cara mencunkit segel hingga segelnya putus dan kunci terbuka.
- Bawa selama ini tidak ada yang menggunakan kendaraan Kontainer tersebut untuk muat serta tidak ada sopir lain selain kedua pelaku tersebut.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

3. Saksi Zainulloh, disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada berkas perkara;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bawa saksi saat ini bekerja sebagai pegawai di CV.Keluarga Jaya yang beralamat di jl. Ksatria No. 17 Karang Pilang Kota Surabaya sejak Tahun 2011 sampai dengan sekarang dan saksi bekerja serabutan.



- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai pengawas dan bertugas menyegel pintu kontainer pada saat akan mengirim barang ke tempat lain.
- Bawa CV.Keluarga Jaya tersebut bergerak dibidang Penampung atau pengepul Besi Tua dan untuk pemilik usaha tersebut adalah H.Muhajjah Subaer.
- Bawa saksi mengerti saat ini dilakukan pemeriksaan sehubungan adanya tindak pidana penggelapan barang berupa besi tua yang dimuat Kontainer.
- Bawa yang menjadi korban dalam perkara saat ini adalah CV.Keluarga Jaya dan dalam hal ini selaku pemiliknya adalah saksi H.Muhajjah Subaer.
- Bawa barang yang hilang tersebut adalah berupa Besi Tua yang dimuat dalam kendaraan Kontainer dan barang tersebut adalah milik H.Muhajjah Subaer
- Bawa terjadinya tindak pidana Penggelapan barang berupa Besi Tua tersebut yaitu pada hari Sabtu, tanggal 25 Mei 2024 Skj. 11.00 Wib di Pintu Tol Keluar Banyu Urip Sukomanunggal Kota Surabaya dan yang mengetahui pertama kali barang tersebut di ambil dan di gelapkan oleh pelaku saat itu adalah H.Muhajjah Subaer, Siti Fatmawati (Istri H.Muhajjah Subaer) dan anak menantu H.Muhajjah Subaer yang bernama Jumali.
- Bawa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di Gudang CV.Keluarga Jaya yang beralamat di Jl. Ksatria No.17 Karang Pilang Kota Surabaya.
- Bawa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberi tahu oleh H.Muhajjah Subaer melalui telepon WhatsApp yang mengatakan bahwa barang yang ada di dalam kontainer diturunkan di parkiran Truck



Kontainer yang beralamat di jalan Simo Pomahan Baru No.23-E Sukomanunggal Surabaya

- Bawa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju ke tempat pencurian di parkiran kontainer yang beralamat di jalan Simo Pomahan Baru No.23-E Sukomanunggal Kota Surabaya bersama 5 (lima) rekan saksi.
- Bawa setelah sampai di tempat pencurian tersebut saksi kaget melihat ada beberapa barang besi tua milik H.Muhajjah Subaer berada di luar kontainer, pintu kontainer dalam keadaan terbuka serta segel yang terpasang telah hilang.
- Bawa yang melakukan tindak pidana tersebut adalah sopir Truk Kontainer yaitu Terdakwa Moch.Ardi Saputra dan ayahnya sdr. Moch.Arif yang sudah saksi kenal sebelumnya sejak 2 (dua) tahun yang lalu dan hubungan saksi dengan Moch.Ardi Saputra dan Moch.Arif sekedar hubungan pekerjaan.
- Bawa saksi tidak tahu bagaimana cara kedua pelaku melakukan hal tersebut, namun menurut saksi pelaku melakukan hal tersebut dengan cara merusak segel yang berada di pintu belakang kontainer yang saksi pasang sebelumnya.
- Bawa selama ini hanya Truck Kontainer milik sdr. Aan yang digunakan untuk mengangkut besi tua milik H. Muhammadiyah dan tidak ada sopir lain yang selain Terdakwa Moch Ardi Putra dan ayahnya sdr. Arif Saputra
- Bawa pihak yang dirugikan adalah H.Muhajjah Subaer selaku pemilik CV. Keluarga Jaya dan untuk kerugian saksi tidak tahu berapa kerugian yang telah dialami oleh korban.
- Bawa saksi membenarkan barang bukti.



Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

4. Saksi Moh Shodik disumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa pada saat diperiksa saksi dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saksi pada berkas perkara;
- Bawa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bawa saat ini saksi bekerja di CV. Putra Jaya yang beralamat di Jl. Raya Maduran No. 244 Roomo Kab. Gresik sebagai Pengurus Penimbangan barang dan saksi di tempatkan di Pabrik Gramitama Jaya Steel yang beralamatat di Jl. Mayjen Sungkono No. 18/30 Kebomas Kab. Gresik
- Bawa tugas dan tanggung jawab saksi adalah menerima barang dan menimbang barang yang masuk bersama karyawan pabrik Gramitama Jaya Steel yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No. 18/30 Kebomas Kab. Gresik. Dan salah satunya adalah barang berupa besi tua milik H. Muhammadiyah. Setelah menimbang lalu saksi mendapatkan Nota Tanda terima warna Kuning dari Pabrik Gramitama kemudian saksi laporan ke CV. Putra Jaya sesuai hasil timbangan Pabrik Gramitama Jaya Steel.
- Bawa yang saksi dengar adalah barang berupa besi tua milik H. Muhammadiyah telah diambil.



- Bawa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira jam 11.00 wib di parkiran kontainer yang beralamat di Jl. Simo Pomahan Baru No. 23-E Surabaya.
- Bawa yang menjadi korban dalam perkara saat ini adalah CV.Keluarga Jaya dan dalam hal ini selaku pemiliknya adalah saksi H.Muhajjah Subaer.
- Bawa barang yang dicuri adalah berupa Rongsokan besi tua yang dimuat dalam kendaraan Kountainer dan barang tersebut adalah milik H.Muhajjah Subaer.
- Bawa saksi tidak tahu siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, akan tetapi saksi dikasih tahu oleh H. Muhammadiyah bahwa yang telah melakukan pencurian tersebut adalah Sopir yang biasa mengantar barang rongsokan besi tua yaitu Terdakwa dan sdr. Moch Ardi.
- Bawa pada saat kejadian tersebut terjadi saksi berada di Pabrik Gramitama Jaya Steel yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No. 18/30 Kebomas Kab. Gresik.
- Bawa nota tersebut saksi terima dari pabrik Gramitama Jaya Steel yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No. 18/30 Kebomas Kab. Gresik yang selanjutnya saksi laporkan ke CV. Putra Jaya.
- Bawa pada tanggal 15 mei 2024 H. Muhammadiyah mengirim barang rongsokan besi tua ke pabrik Gramitama Jaya Steel yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No. 18/30 Kebomas Kab. Gresik dan yang menerima dan selanjutnya menimbang barang tersebut adalah saksi sendiri selaku karyawan CV. Putra Jaya bersama karyawan pabrik Gramitama Jaya Steel.
- Bawa berat barang tersebut sesuai dengan timbangan pabrik dan saksi tidak tahu apakah sesuai dengan nota yang dari H. Muhammadiyah.



- Bahwa H.Muhajjah tidak pernah menayakan ke saksi mengenai selisih timbangan barang miliknya, akan tetapi saksi sering mendengar bahwa barang rongsokan besi tua milik H.Muhajjah setelah ditimbang di Pabrik Gramitama Jaya Steel sering selisih atau berkurang dari berat semula.
- Bahwa pada tanggal 15 mei 2024, barang rongsokan besi tua tersebut setelah saksi timbang dan saksi mendapatkan Tanda terima dari pabrik, lalu Nota tanda terima tersebut saksi kirim ke CV. Putra Jaya. Kemudian saksi ditelepon oleh H. Muhajjah bahwa barang rongsokan besi tuanya berkurang seberat 771 Kg.
- Bahwa pada tanggal 15 mei 2024 yang mengirim barang rongsokan besi tua milik H.Muhajjah adalah Terdakwa dan sdr. Moch Ardi selaku supir truk.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

5. Saksi Aulyah Rahman dibacakan keterangannya di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi kenal namun tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa.
- Bahwa saat ini saksi sebagai pemilik Truck Kontainer.
- Bahwa saksi ketahui adalah penggelapan tersebut dilakukan oleh sopir kontainer milik saksi.
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira jam 11.00wib di parkiran kontainer yang beralamat di Jl. Simo Pomahan Baru No. 23-E Surabaya.



- Bawa saksi mengerti saat ini dilakukan pemeriksaan saat ini sehubungan adanya dugaan tindak pidana pencurian barang berupa rongsokan atau besi tua yang dimuat Kountainer atau yang dilakukan dalam proses pengiriman.
- Bawa yang menjadi korban dalam perkara saat ini adalah CV.Keluarga Jaya dan dalam hal ini selaku pemiliknya adalah H.Muhajjah Subaer.
- Bawa Barang yang hilang tersebut adalah berupa Rongsokan besi tua yang dimuat dalam kendaraan Kountainer dan barang tersebut adalah milik H.Muhajjah Subaer.
- Bawa pelakunya adalah 2 (dua) orang laki laki yang bernama Moch Ardi Saputra dan ayahnya yang bernama Moch. Arif, mereka berdua adalah pegawai saksi (sopir) dan hubungan saksi dengan ke dua pelaku adalah sebatas hubungan pekerjaan.
- Bawa pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi saksi berada di perak sedang ngopi.
- Bawa telah terjadi tindak pidana tersebut diberi tahu oleh H.Muhajjah Subaer melalui telepon Watts App yang mengatakan bahwa pegawai atau sopir saksi telah melakukan pencurian barang milik H.Muhajjah Subaer.
- Bawa mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menuju ke tempat pencurian di parkiran Kontainer yang beralamat di Jl. Simo Pomahan Baru No. 23-E Sukomanunggal Surabaya.
- Bawa setelah sampai di tempat pencurian tersebut saksi kaget melihat sopir saksi bernama Moch Ardi Saputra sedang diamankan oleh H.Muhajjah Subaer di pinggir jalan depan parkiran kontainer yang beralamat di Simo Pomahan Baru No. 23-E Surabaya.



- Bawa dalam perkara ini hubungan saksi dengan H. Munajjah Subaer sebagai pemilik CV. Keluarga Jaya adalah Relasi pekerjaan.
- Bawa saksi menjadi relasi dengan CV. Keluarga Jaya dan H. Muhammadiyah Jubaer sejak tahun 2006 sampai sekarang di bidang transportasi jasa angkut.
- Bawa saksi tidak tahu dengan menggunakan alat apa saudara Moch Ardi Saputra dan ayahnya melakukan pencurian tersebut.
- Bawa benar Truck Kontainer dengan Plat Nomor L-8263-UH tersebut adalah milik saksi dan Truck tersebut yang dikemudikan oleh sopir saksi yang bernama Moch Ardi Saputra.
- Bawa setahu saksi barang rongsokan berupa besi tua tersebut sehrusnya dikirim dari Gudang CV. Keluarga Jaya yang beralamat di Jl. Kesatria No. 17 Karang Pilang Surabaya menuju ke Pabrik Gramitama Jaya Steel yang beralamat di Jl. Mayjen Sungkono No 18/30 Kebomas Kab. Gresik.
- Bawa Pihak yang dirugikan adalah CV.Keluarga Jaya atau H.Muhammadiyah Subaer dan saksi tidak tahu pasti berapa kerugian yang dialami oleh H.Muhammadiyah Subaer.
- Bawa saksi tidak mempunyai bukti bahwa saudara Moch Ardi Saputra dan ayahnya yang bernama Moch Arif adalah sopir saksi dikarenakan pada saat saudara Moch Ardi Saputra dan ayahnya yang bernama Moch Arif melamar sebagai sopir dengan cara lisan dan saksi menerima saudara Moch Ardi Saputra dan ayahnya yang bernama Moch Arif sebagai sopir saksi juga dengan secara lisan.
- Bawa gaji atau upah yang diterima oleh saudara Moch Ardi Saputra dan ayahnya yang bernama Moch Arif tidak pasti dikarenakan tergantung dari jauh dekat lokasi pengiriman barang.



- Bawa gaji atau upah yang diterima oleh saudara Moch Ardi Saputra dan ayahnya yang bernama Moch Arif pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 adalah sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- Bawa saksi tidak mempunyai bukti pembayaran atau slip gaji pada saat saksi membayar gaji atau upah saudara Moch Ardi Saputra dan ayahnya yang bernama Moch Arif dikarenakan saksi membayar secara Cash setiap kali saudara Moch Ardi Saputra dan ayahnya yang

bernama Moch AriF mengirim barang sesuai tujuan lokasi pengiriman.

- Bawa saksi membayar gaji atau upah kepada saudara Moch Ardi Saputra dan ayahnya yang bernama Moch Arif dengan cara setiap kali ada orderan pengiriam barang dari H. Muhammadiyah, saksi sebagai pemilik truck kontainer mendapatkan ongkos sewa Truck Kontainer dari H. Muhammadiyah. kemudian saksi menyuruh sopir saksi yang bernama saudara Moch Ardi Saputra atau ayahnya yang bernama Moch Arif untuk mengambil barang milik H. Muhammadiyah di Depo Tanto Lines yang beralamat di Jl. Tembaga No. 2 Perak dan kemudian mengirim barang milik H. Muhammadiyah sesuai dengan tujuan pengiriman. kemudian ongkos yang saksi terima dari H. Muhammadiyah, saksi berikan Kepada Saudara Moch Ardi Saputra Atau Ayahnya Yang Bernama Moch Arif dengan sistem pembagian 50% : 50%. Pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 saksi mendapatkan ongkos dari H. Muhammadiyah sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kemudian saksi bayarkan ke Sopir saksi yang bernama Moch Arif sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan saksi sebagai pemilik truck kontainer mendapatkan bagian sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).



- Bawa saksi tidak mempunyai PT atau CV atau Badan Usaha yang berbadan hukum dibidang transportasi. Saksi bergerak dibidang jasa trnsportasi pengiriman barang secara perorangan.
- Bawa saat ini saksi mempunyai bukti kepemilikan trusk kontainer warna Hijau dengan Nopol L-8263-UH yaitu berupa FC. Legalisir BPKB dikarenakan BPKB yang asli saksi agunkan di Bank BRI Kantor Unit Babaan Cabang Surabaya Rajawali Kota Surabaya. Sedangkan untuk STNK yang asli saksi tidak tahu keberadaannya dikarenakan pada saat

Moch Arif mengirim barang milik H. Muhammadi pada tanggal 25 Mei 2024,

STNK tersebut saksi serahkan kepada saudara Moch Arif.

Menimbang atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (A De Charge);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa Terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani;
- Bawa Terdakwa membenarkan BAP.
- Bawa Terdakwa dan sdr. Moch Arif (DPO) selaku ayah kandung dari terdakwa adalah pegawai saksi Auliya Rahman yang mempunyai usaha perorangan di bidang jasa transportasi truck kontainer, dengan jabatan sebagai sopir truck kontainer, yang mana Terdakwa bekerja sejak tahun 2021 dan sdr. Moch Arif bekerja sejak tahun 2020, dengan gaji atau upah diberikan setiap pengiriman barang dengan sistem pembagian saksi Auliya Rahman selaku pemilik kontainer mendapatkan pembagian 50% kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer mendapatkan pembagian 50%



dari ongkos yang diberikan penyewa truck kontainer, selanjutnya tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa adalah untuk mengirimkan barang sesuai dengan tujuan lokasi pengiriman.

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah besi tua rongsokan milik saudara abah Muhammadiyah
- Bahwa barang rongsokan tersebut berada didalam kotak kontainer atau peti kemas yang terkunci dan tersegel
- Bahwa Terdakwa dan ayah Terdakwa yaitu sdr. Moch Ardi mengambil barang tersebut dengan cara merusak segel pintu kontainer dengan cara mencongkel segel tersebut dengan cara merusak segel pintu menggunakan pipa besi yang berukuran diameter 4cm dan panjang 63cm.
- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak segel dan membuka pintu kontainer serta mengawasi situasi sekitar
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa di WA (whatsapp) oleh ayah Terdakwa mengajak bekerja (melakukan pencurian isi muatan kontainer yang berisi besi rongsok/bekas), lalu Terdakwa menjawab iya. Pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Perum Denanyar Indah RT 006 RW.007 Kel. Denanyar Kec Jombang Kab. Jombang menuju Karangpilang Surabaya dengan menaiki Bus dan sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di SPBU Karangpilang Surabaya agar tidak diketahui oleh pemilik barang dikarenakan Terdakwa ijin ke Pemilik Truck Kontainer libur selama 1 minggu dan digantikan oleh ayah Terdakwa. Sekira jam 10.30 wib Terdakwa dijemput oleh ayah terdakwa di SPBU Karang pilang dengan menggunakan Truck Kontainer dengan nopol L-8263-UH. Lalu Terdakwa dan ayah Terdakwa berangkat menaiki truck kontainer dengan nopol L-8263-UH dan yang mengemudikan adalah ayah Terdakwa, sekira jam 10.50 wib Terdakwa dan ayah Terdakwa memasukkan truck kontainer tersebut di



tempat parkir kontainer yang berada di Jl. Simo Pomahan Baru No.23-E Surabaya untuk megambil sebagian barang rongsokan yang seharusnya akan dikirim ke Pabrik Gramitama Jya Steel - Gresik. Setelah tiba di parkiran truk di Simo Pomahan Baru no 23-E ayah Terdakwa memarkir truck kontainer tersebut kemudian Terdakwa dan ayah Terdakwa turun dari truck kontainer. Menuju ke belakang truk kontainer kemudian Terdakwa naik ke pintu kontainer lalu merusak segel kontainer dengan cara mencongkel dengan pipa besi setelah berhasil merusak segel dan membuka ikatan kawat yang terikat di pintu kontainer kemudian ayah Terdakwa masuk ke dalam kontainer untuk menurunkan sebagian barang rongsokan yang ada didalam kontainer sedangkan Terdakwa menuju depan Truck Kontainer untuk mengawasi situasi sekitar. Pada saat ayah Terdakwa sedang menurunkan barang rongsokan tersebut tiba-tiba datang Abah Muhammadiyah dan Istrinya serta menantu Abah Munajjah yang bernama Jumali, lalu Terdakwa lari kebelakang Truck Kontainer untuk memberitahu ayah Terdakwa bahwa ada Abah Muhammadiyah. Pada saat menantu Abah Muhammadiyah yang bernama Jumali berteriak Kamu Arif Ya kemudian ayah Terdakwa turun dari kontainer dan melarikan diri sambil teriak ke Terdakwa Le... Lari. Karena Terdakwa kaget dan takut lalu terdakwa melarikan diri kearah masuk Tol Banyu Urip dan berhasil ditangkap oleh menantu Abah Muhammadiyah. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan Terdakwa di Polsek Sukomanunggal Surabaya

- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira jam 11.10 wib di depan parkiran kontainer (arah menuju Tol Banyu Urip) yang beralamat di Simo Pomahan Surabaya dan yang mengamankan Terdakwa adalah Abah Muhammadiyah beserta anak menantunya yang bernama Jumali sedangkan ayah kandung Terdakwa lari kabur ke arah kampung Simo



Kec Sukomanunggal Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang berseragam dan berpakaian preman.

- Bahwa Terdakwa dan ayah Terdakwa pernah melakukan pencurian barang rongsokan milik Abah Muhammadi sebanyak 4 (empat) kali sebelum melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira jam 11.00 wib di parkiran Truck Kontainer di Simo pomahan Baru No. 23-E surabaya.
- Bahwa untuk pencurian yang Terdakwa dan ayah Terdakwa lakukan pada saat Pertama kali, kedu kali dan ketiga kali Terdakwa lupa kapan dan

dimana serta berapa banyak jumlah barang yang Terdakwa dan ayah Terdakwa ambil. Dan seingat Terdakwa terakhir kali Terdakwa dan ayah Terdakwa mengambil atau mencuri barang rongsokan besi tua milik Abah Muhammadi pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sebanyak 80 Kilo. Barang rongsokan tersebut Terdakwa dan ayah Terdakwa turunkan di Exit Tol Romo Kalisari.

- Bahwa barang berupa besi tua rongsokan yang berhasil Terdakwa dan ayah Terdakwa curi tersebut Terdakwa jual ke pengepul barang rongsokan yang berada di pinggir jalan dan untuk pembagian uang hasil penjualan barang rongsokan tersebut Terdakwa bagi 2 bersama ayah Terdakwa (50 : 50) serta untuk uang pembagian dari hasil penjualan barang rongsokan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.
- Bahwa barang rongsokan tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perkilonya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000.- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya Terdakwa bagi 2 dengan ayah terdakwa. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ayah Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).



- Bawa Akibat dari pencurian tersebut, pihak yang dirugikan adalah pemilik barang berupa besi rongsokan yang bernama Abah Muhajah.
- Bawa Terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bawa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bawa Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 2 (dua) lembar fotocopy nota timbang barang yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo Energi Logistik pada tanggal 14 Mei 2024 dengan kode TT24050226 dan pada tanggal 25 Mei 2024 dengan kode TT2405043;
- 2) 1 (satu) lembar nota penerimaan dari CV. HIDUP MULIA dengan nomor 40515051;
- 3) 1 (satu) bundel konosemen (bill of lading) No. JYP240342470002 dengan nama pengirim PT. ALAMHA IRIAN PRATAMA dan penerima atas nama MUHAJJAH;
- 4) 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran diameter 4 cm dengan panjang 63 cm;
- 5) 1 (satu) buah segel kunci kontainer warna biru yang telah rusak;
- 6) Barang rongsokan berupa (besi plat, seng, gear) dengan berat kurang lebih 80 Kilogram
- 7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir BPKB mobil beban Nopol L-8263-ur dengan Nomor BPKB Sb.0072684 atas nama ERWONO SULISTIO alamat Sido Luhur I Surabaya yang telah dilegalisir dan Cap stempel dari Bank BRI kantor unit Babaan Cab. Surabaya Rajawali Kota Surabaya;



Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut setelah diperlihatkan dan diakui serta dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dan sdr. Moch Arif (DPO) selaku ayah kandung dari terdakwa adalah pegawai saksi Auliyah Rahman yang mempunyai usaha perorangan di bidang jasa transportasi truck kontainer, dengan jabatan sebagai sopir truck kontainer, yang mana terdakwa bekerja sejak tahun 2021 dan sdr. Moch Arif bekerja sejak tahun 2020, dengan gaji atau upah diberikan setiap pengiriman barang dengan sistem pembagian saksi Auliyah Rahman selaku pemilik kontainer mendapatkan pembagian 50% kemudian terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer mendapatkan pembagian 50% dari ongkos yang diberikan penyewa truck kontainer, selanjutnya tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif adalah untuk mengirimkan barang sesuai dengan tujuan lokasi pengiriman.
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil adalah besi tua rongsokan milik saudara abah Muhammadiyah
- Bahwa barang barang rongsokan tersebut berada didalam kotak kontainer atau peti kemas yang terkunci dan tersegel
- Bahwa Terdakwa dan ayah Terdakwa yaitu sdr. Moch Ardi mengambil barang tersebut dengan cara merusak segel pintu kontainer dengan cara mencongkel segel tersebut dengan cara merusak segel pintu menggunakan pipa besi yang berukuran diameter 4cm dan panjang 63cm.
- Bahwa peran Terdakwa adalah merusak segel dan membuka pintu kontainer serta mengawasi situasi sekitar
- Bahwa pada hari jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa di WA (whatsapp) oleh ayah Terdakwa mengajak bekerja



(melakukan pencurian isi muatan kontainer yang berisi besi rongsok/bekas), lalu Terdakwa menjawab iya. Pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira jam 08.00 wib Terdakwa berangkat dari rumah yang beralamat di Perum Denanyar Indah RT 006 RW.007 Kel. Denanyar Kec Jombang Kab. Jombang menuju Karangpilang Surabaya dengan menaiki Bus dan sekira jam 09.00 wib Terdakwa sampai di SPBU Karangpilang Surabaya agar tidak diketahui oleh pemilik barang dikarenakan terdakwa ijin ke Pemilik Truck Kontainer libur selama 1 minggu dan digantikan oleh ayah terdakwa. Sekira jam 10.30 wib terdakwa dijemput oleh ayah terdakwa di SPBU Karang pilang dengan menggunakan Truck Kontainer dengan nopol L-8263-UH. Lalu Terdakwa dan ayah Terdakwa berangkat menaiki truck kontainer dengan nopol L-8263-UH dan yang mengemudikan adalah ayah terdakwa, sekira jam 10.50 wib Terdakwa dan ayah Terdakwa memasukkan truck kontainer tersebut di tempat parkir kontainer yang berada di Jl. Simo Pomahan Baru No.23-E Surabaya untuk megambil sebagian barang rongsokan yang seharusnya akan dikirim ke Pabrik Gramitama Jya Steel - Gresik. Setelah tiba di parkiran truk di Simo Pomahan Baru no 23-E ayah Terdakwa memarkir truck kontainer tersebut kemudian Terdakwa dan ayah Terdakwa turun dari truck kontainer. Menuju ke belakang truk kontainer kemudian terdakwa naik ke pintu kontainer lalu merusak segel kontainer dengan cara mencongkel dengan pipa besi setelah berhasil merusak segel dan membuka ikatan kawat yang terikat di pintu kontainer kemudian ayah Terdakwa masuk ke dalam kontainer untuk menurunkan sebagian barang rongsokan yang ada didalam kontainer sedangkan Terdakwa menuju depan Truck Kontainer untuk mengawasi situasi sekitar. Pada saat ayah Terdakwa sedang menurunkan barang rongsokan tersebut tiba-tiba datang Abah Muhajjah dan Istrinya serta menantu Abah Munajjah yang bernama Jumali, lalu Terdakwa lari kebelakang Truck Kontainer untuk memberitahu ayah Terdakwa bahwa ada Abah



Muhajjah. Pada saat menantu Abah Muhajjah yang bernama Jumali berteriak Kamu Arif Ya kemudian ayah terdakwa turun dari kontainer dan melarikan diri sambil teriak ke Terdakwa Le... Lari. Karena terdakwa kaget dan takut lalu terdakwa melarikan diri kearah masuk Tol Banyu Urip dan berhasil ditangkap oleh menantu Abah Muhajjah. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian dan mengamankan terdakwa di Polsek Sukomanunggal Surabaya

- Bawa Terdakwa diamankan pada hari sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira jam 11.10 wib di depan parkiran kontainer (arah menuju Tol Banyu Urip) yang beralamat di Simo Pomahan Surabaya dan yang mengamankan Terdakwa adalah Abah Muaja beserta anak menantunya yang bernama Jumali sedangkan ayah kandung terdakwa lari kabur ke arah kampung Simo Kec Sukomanunggal Kota Surabaya. Selanjutnya Terdakwa diamankan oleh anggota kepolisian yang berseragam dan berpakaian preman.
- Bawa Terdakwa dan ayah terdakwa pernah melakukan pencurian barang rongsokan milik Abah Muhajjah sebanyak 4 (empat) kali sebelum melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 25 mei 2024 sekira jam 11.00 wib di parkiran Truck Kontainer di Simo pomahan Baru No. 23-E surabaya.
- Bawa untuk pencurian yang Terdakwa dan ayah Terdakwa lakukan pada saat Pertama kali, kedu kali dan ke tiga kali Terdakwa lupa kapan dan dimana serta berapa banyak jumlah barang yang Terdakwa dan ayah terdakwa ambil. Dan seingat Terdakwa terakhir kali Terdakwa dan ayah Terdakwa mengambil atau mencuri barang rongsokan besi tua milik Abah Muhajjah pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 sebanyak 80 Kilo. Barang rongsokan tersebut Terdakwa dan ayah terdakwa turunkan di Exit Tol Romo Kalisari.
- Bawa barang berupa besi tua rongsokan yang berhasil Terdakwa dan ayah Terdakwa curi tersebut terdakwa jual ke pengepul barang rongsokan yang berada di pinggir jalan dan untuk pembagian uang hasil penjualan



barang rongsokan tersebut terdakwa bagi 2 bersama ayah Terdakwa (50 : 50) serta untuk uang pembagian dari hasil pemcualan barang rongsokan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari hari.

- Bahwa barang rongsokan tersebut terdakwa jual dengan harga Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) perkilonya dan mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa bagi 2 dengan ayah terdakwa. Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan ayah Terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa Akibat dari pencurian tersebut, pihak yang dirugikan adalah pemilik barang berupa besi rongsokan yang bernama Abah Muajah.
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka perlu dibuktikan kebenarannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan dengan
Dakwaan Primair: Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP
Subsidiair: Pasal 372 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang tersusun secara subsidiaritas, maka Majelis Hakim harus memilih salah satu Pasal yang berdasarkan fakta hukum menurut penilaian yuridis dan cenderung memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, yakni
Dakwaan Primair: Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa"



2. Unsur "dengan sengaja dan melawan hukum"
3. Unsur "memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"
4. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu"
5. Unsur "beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan"
6. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

A.d. 1. Unsur "barang siapa"

Menimbang, bahwa Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka di tahap penyidikan, Berita Acara Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa Idenitas terdakwa. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona.

Menimbang, bahwa sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan pemberar dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.



Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 2. Unsur “dengan sengaja dan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja dan melawan hukum mengandung pengertian bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa disadari sepenuhnya untuk mencapai suatu tujuan tertentu yakni untuk menguntungkan diri sendiri, yang dalam hubungannya dengan perkara a quo, perbuatan dimaksud dilakukan secara melawan Hukum.

Menimbang, bahwa perihal sengaja atau kesengajaan, dalam berbagai Doktrin ilmu Hukum telah berkembang arti kata dari sengaja atau kesengajaan yang ditinjau dari dua teori yakni teori kehendak dan teori pengetahuan;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu.

Menimbang, bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan termasud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang akan timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif dan sdr. Moch Arif (DPO) selaku ayah kandung dari Terdakwa adalah pegawai saksi Auliyah Rahman yang mempunyai usaha perorangan di bidang jasa transportasi truck kontainer, dengan jabatan sebagai sopir truck kontainer, yang mana Terdakwa bekerja sejak tahun 2021 dan sdr. Moch Arif bekerja sejak tahun 2020, dengan gaji atau upah diberikan setiap pengiriman barang dengan sistem pembagian saksi Auliyah Rahman selaku pemilik kontainer mendapatkan pembagian 50% kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer mendapatkan pembagian 50% dari ongkos yang diberikan penyewa truck kontainer, selanjutnya tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif adalah untuk mengirimkan barang sesuai dengan tujuan lokasi pengiriman.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya, yang bergerak di bidang pengelohan rongsokan besi tua, menyewa jasa truck kontainer dari saksi Auliyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (alumunium dan tembaga) sebanyak 13.431 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan CV. Hidup Mulia Jalan Raya Sukomanunggal No. 08 Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif mengambil barang



rongoskan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, namun Terdakwa tidak mengirimkan semua barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 771 kg barang rongsokan tersebut kemudian diturunkan di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya tanpa sejijn dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.548.900,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 771kg, kemudian terhadap barang rongsokan yang diambil tersebut Terdakwa dan sdr. Moch Arif jual kepada pengepul rongsokan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian atas uang hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Moch Arif mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Moch Arif untuk diajak mengambil isi muatan kontainer berisi barang rongsokan kembali dan terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi H.



Muhajjah Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya menyewa jasa truck kontainer dari saksi Aulyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (besi plat, seng, gear) sebanyak 80 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sdr. MOCH ARIF telah mengambil upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, kemudian sekira pukul 10.30 WIB di SPBU Karangpilang Surabaya terdakwa dijemput oleh sdr. Moch Arif sehingga Terdakwa dan sdr. Moch Arif berangkat bersama untuk mengirimkan barang tersebut ke lokasi pengiriman tersebut padahal waktu itu terdakwa sebenarnya ijin libur, namun Terdakwa dan sdr. Moch Arif tidak mengirimkan barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 80 kg barang rongsokan tersebut tanpa seijin dan sepenuhnya dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya dengan cara Terdakwa dan sdr. Moch Arif memasukkan truck kontainer ke Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya kemudian sdr. Moch Arif memarkirkan truck kontainer tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif turun dari truck kontainer tersebut, selanjutnya Terdakwa



naik ke pintu kontainer lalu merusak segel kontainer dengan cara mencongkel dengan pipa besi, setelah berhasil Terdakwa membuka ikatan kawat yang terikat di pintu kontainer kemudian sdr. Moch Arif masuk ke dalam truck kontainer dan menurunkan barang rongsokan dari dalam truck kontainer tersebut sedangkan Terdakwa ke depan truck kontainer untuk mengawasi keadaan sekitar, ketika barang sudah diturunkan sebagian, Terdakwa melihat saksi H. Muhammadi Subaer dan istrinya serta saksi Jumali datang, lalu terdakwa pergi menemui sdr. Moch Arif untuk memberitahu kehadiran saksi H. Muhammadi Subaer dan istrinya serta saksi Jumali, selanjutnya sdr. Moch Arif turun dari dalam kontainer dan melarikan diri sambil berteriak "Lari", kemudian Terdakwa terkejut dan ketakutan, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah masuk Tol Banyu Urip Surabaya, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Moch Arif berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal, sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 80 kg.

Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif telah melakukan perbuatan tersebut di atas beberapa kali dengan perbuatan yang dapat dibuktikan dan dihitung jumlah kerugiannya adalah sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif mengakibatkan saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV



Keluarga Jaya mengalami kerugian total sebesar Rp5.020.900,00 (lima juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 3. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanatan”;

Menimbang, bahwa untuk dapat dihukum pelaku penggelapan harus memenuhi unsur objektif ini, yaitu yang ia kuasai ialah suatu benda/barang.

Menimbang, bahwa barang yang digelapkan itu tidak dipersyaratkan seluruhnya milik orang lain, jika timbul niat untuk memiliki seutuhnya untuk dijual dan lainnya maka itu tergolong kepada perbuatan menggelapkan.

Menimbang, bahwa dalam unsur ini pelaku harus sudah menguasai barang dan barang itu oleh pemiliknya dipercayakan kepada pelaku, hingga barang ada pada pelaku secara sah bukan karena kejahanatan.

Menimbang, bahwa unsur berada dalam kekuasaannya adalah apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan yang sedemikian eratnya, sehingga apabila ia akan melakukan segala macam perbuatan terhadap benda itu ia dapat segera melakukannya secara langsung tanpa terlebih dahulu harus melakukan perbuatan yang lain. Di samping itu harus juga diketahui oleh pelaku bahwa barang yang dikuasainya itu bukan karena kejahanatan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 0- Bawa Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif dan sdr. Moch Arif (DPO) selaku ayah kandung dari terdakwa adalah pegawai saksi Auliyah Rahman yang mempunyai usaha perorangan di bidang jasa transportasi truck kontainer, dengan jabatan sebagai sopir truck kontainer, yang mana



terdakwa bekerja sejak tahun 2021 dan sdr. Moch Arif bekerja sejak tahun 2020, dengan gaji atau upah diberikan setiap pengiriman barang dengan sistem pembagian saksi Aulyah Rahman selaku pemilik kontainer mendapatkan pembagian 50% kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer mendapatkan pembagian 50% dari ongkos yang diberikan penyewa truck kontainer, selanjutnya tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif adalah untuk mengirimkan barang sesuai dengan tujuan lokasi pengiriman.

1- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya, yang bergerak di bidang pengelohan rongsokan besi tua, menyewa jasa truck kontainer dari saksi Aulyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (alumunium dan tembaga) sebanyak 13.431 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan CV. Hidup Mulia Jalan Raya Sukomanunggal No. 08 Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa dan sdr. MOCH ARIF mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, namun Terdakwa tidak mengirimkan semua barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 771 kg barang rongsokan tersebut kemudian diturunkan di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya



tanpa seijin dan sepenuhnya dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.548.900,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 771kg, kemudian terhadap barang rongsokan yang diambil tersebut Terdakwa dan sdr. Moch Arif jual kepada pengepul rongsokan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian atas uang hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Moch Arif mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2- Bawa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Moch Arif untuk diajak mengambil isi muatan kontainer berisi barang rongsokan kembali dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya menyewa jasa truck kontainer dari saksi Aliyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (besi plat, seng, gear) sebanyak 80 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sdr. Moch Arif telah mengambil upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer



sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, kemudian sekira pukul 10.30 WIB di SPBU Karangpilang Surabaya Terdakwa dijemput oleh

sdr. Moch Arif sehingga Terdakwa dan sdr. Moch Arif berangkat bersama untuk mengirimkan barang tersebut ke lokasi pengiriman tersebut padahal waktu itu Terdakwa sebenarnya ijin libur, namun Terdakwa dan sdr. Moch Arif tidak mengirimkan barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 80 kg barang rongsokan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya dengan cara Terdakwa dan sdr. Moch Arif memasukkan truck kontainer ke Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya kemudian sdr. Moch Arif memarkirkan truck kontainer tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif turun dari truck kontainer tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke pintu kontainer lalu merusak segel kontainer dengan cara mencongkel dengan pipa besi, setelah berhasil Terdakwa membuka ikatan kawat yang terikat di pintu kontainer kemudian sdr. Moch Arif masuk ke dalam truck kontainer dan menurunkan barang rongsokan dari dalam truck kontainer tersebut sedangkan Terdakwa ke depan truck kontainer untuk mengawasi keadaan sekitar, ketika barang sudah diturunkan sebagian, Terdakwa melihat saksi H. Muhammadi Subaer danistrinya serta saksi Jumali datang, lalu Terdakwa pergi menemui sdr. Moch Arif untuk memberitahu kehadiran saksi H. Muhammadi Subaer danistrinya serta saksi Jumali, selanjutnya sdr. Moch Arif turun dari dalam kontainer dan mlarikan diri sambil berteriak "Lari", kemudian Terdakwa terkejut dan ketakutan, lalu Terdakwa mlarikan diri ke arah masuk Tol Banyu Urip Surabaya, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Moch Arif berhasil mlarikan



diri, kemudian Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal, sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian harga

Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 80 kg.

- 3- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif telah melakukan perbuatan tersebut di atas beberapa kali dengan perbuatan yang dapat dibuktikan dan dihitung jumlah kerugiannya adalah sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahanatan.
- 4- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif mengakibatkan saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian total sebesar Rp5.020.900,00 (lima juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 4. Unsur "yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu";

Menimbang, bahwa subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang, yaitu:

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang seperti misalnya: buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga (pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transport sehari-hari, seorang juru tik yang diserahi mesin tik dan lain sebagainya



b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya seperti misalnya: tempat-tempat penitipan mobil, sepeda motor, sepeda, tas, barang-barang tertentu di tempat/ toko perbelanjaan. Dalam hal barang yang dititipkan itu hilang dan bukan karena digelapkan oleh si penerima titipan itu, maka hal ini adalah masalah keperdataan. Demikian juga para notaris, advokat, agen-agen dagang, pedagang-pedagang yang menerima barang dagangan secara konsinyasi, pemegang kas swasta dan lain sebagainya.

c. Orang yang mengasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu misalnya: penagih-penagih rekening koran, listrik, langganan sesuatu barang tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian untuk dicuci, sales girl dan lain sebagainya. (SR. Sianturi, *Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraiannya*)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum:

0- Bahwa Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif dan sdr. Moch Arif (DPO) selaku ayah kandung dari terdakwa adalah pegawai saksi Auliyah Rahman yang mempunyai usaha perorangan di bidang jasa transportasi truck kontainer, dengan jabatan sebagai sopir truck kontainer, yang mana Terdakwa bekerja sejak tahun 2021 dan sdr. Moch Arif bekerja sejak tahun 2020, dengan gaji atau upah diberikan setiap pengiriman barang dengan sistem pembagian saksi Auliyah Rahman selaku pemilik kontainer mendapatkan pembagian 50% kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer mendapatkan pembagian 50% dari ongkos yang diberikan penyewa truck kontainer, selanjutnya tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif adalah untuk mengirimkan barang sesuai dengan tujuan lokasi pengiriman.



1- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya, yang bergerak di bidang pengelohan

rongoskan besi tua, menyewa jasa truck kontainer dari saksi Auliyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (alumunium dan tembaga) sebanyak 13.431 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan CV. Hidup Mulia Jalan Raya Sukomanunggal No. 08 Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, namun Terdakwa tidak mengirimkan semua barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 771 kg barang rongsokan tersebut kemudian diturunkan di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.548.900,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg



barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 771kg, kemudian terhadap barang rongsokan yang diambil tersebut Terdakwa dan

sdr. Moch Arif jual kepada pengepul rongsokan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian atas uang hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Moch Arif mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2- Bawa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Moch Arif untuk diajak mengambil isi muatan kontainer berisi barang rongsokan kembali dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi H. Muhamajah Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya menyewa jasa truck kontainer dari saksi Auliyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (besi plat, seng, gear) sebanyak 80 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sdr. Moch Arif telah mengambil upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan



karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, kemudian sekira pukul 10.30 WIB di SPBU

Karangpilang Surabaya Terdakwa dijemput oleh sdr. Moch Arif sehingga Terdakwa dan sdr. Moch Arif berangkat bersama untuk mengirimkan barang tersebut ke lokasi pengiriman tersebut padahal waktu itu terdakwa sebenarnya ijin libur, namun Terdakwa dan sdr. Moch Arif tidak mengirimkan barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 80 kg barang rongsokan tersebut tanpa sejijin dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya dengan cara Terdakwa dan sdr. Moch Arif memasukkan truck kontainer ke Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya kemudian sdr. Moch Arif memarkirkan truck kontainer tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif turun dari truck kontainer tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke pintu kontainer lalu merusak segel kontainer dengan cara mencongkel dengan pipa besi, setelah berhasil Terdakwa membuka ikatan kawat yang terikat di pintu kontainer kemudian sdr. Moch Arif masuk ke dalam truck kontainer dan menurunkan barang rongsokan dari dalam truck kontainer tersebut sedangkan Terdakwa ke depan truck kontainer untuk mengawasi keadaan sekitar, ketika barang sudah diturunkan sebagian, Terdakwa melihat saksi H. Muhammadi Subaer Danistrinya serta saksi Jumali datang, lalu Terdakwa pergi menemui sdr. Moch Arif untuk memberitahu kehadiran saksi H. Muhammadi Subaer danistrinya serta saksi Jumali, selanjutnya sdr. Moch Arif turun dari dalam kontainer dan melarikan diri sambil berteriak "Lari", kemudian Terdakwa terkejut dan ketakutan, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah masuk Tol Banyu Urip Surabaya, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Moch Arif berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan

Halaman 55 Putusan Nomor 1430/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal, sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV

Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 80 kg.

3- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif telah melakukan perbuatan tersebut di atas beberapa kali dengan perbuatan yang dapat dibuktikan dan dihitung jumlah kerugiannya adalah sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

4- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif mengakibatkan saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian total sebesar Rp5.020.900,00 (lima juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 5. Unsur “beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum:

0- Bawa Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif dan sdr. Moch Arif (DPO) selaku ayah kandung dari Terdakwa adalah pegawai saksi Auliya Rahman yang mempunyai usaha perorangan di bidang jasa transportasi truck kontainer, dengan jabatan sebagai sopir truck kontainer, yang mana Terdakwa bekerja sejak tahun 2021 dan sdr. Moch Arif bekerja



sejak tahun 2020, dengan gaji atau upah diberikan setiap pengiriman barang dengan

sistem pembagian saksi Aulyah Rahman selaku pemilik kontainer mendapatkan pembagian 50% kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer mendapatkan pembagian 50% dari ongkos yang diberikan penyewa truck kontainer, selanjutnya tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif adalah untuk mengirimkan barang sesuai dengan tujuan lokasi pengiriman.

1- Bawa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya, yang bergerak di bidang pengelohan rongsokan besi tua, menyewa jasa truck kontainer dari saksi Aulyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (alumunium dan tembaga) sebanyak 13.431 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan CV. Hidup Mulia Jalan Raya Sukomanunggal No. 08 Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, namun Terdakwa



tidak mengirimkan semua barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 771 kg barang rongsokan

tersebut kemudian diturunkan di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.548.900,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 771kg, kemudian terhadap barang rongsokan yang diambil tersebut Terdakwa dan sdr. Moch Arif jual kepada pengepul rongsokan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian atas uang hasil penjualan tersebut dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Moch Arif mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

2- Bawa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB terdakwa dihubungi oleh sdr. Moch Arif untuk diajak mengambil isi muatan kontainer berisi barang rongsokan kembali dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya menyewa jasa truck kontainer dari saksi Auliya Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (besi plat, seng, gear) sebanyak 80 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan ongkos sebesar



Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sdr. Moch Arif telah mengambil upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus

ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, kemudian sekira pukul 10.30 WIB di SPBU Karangpilang Surabaya Terdakwa dijemput oleh sdr. Moch Arif sehingga Terdakwa dan sdr. Moch Arif berangkat bersama untuk mengirimkan barang tersebut ke lokasi pengiriman tersebut padahal waktu itu Terdakwa sebenarnya ijin libur, namun Terdakwa dan sdr. Moch Arif tidak mengirimkan barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 80 kg barang rongsokan tersebut tanpa sejijin dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya dengan cara Terdakwa dan sdr. Moch Arif memasukkan truck kontainer ke Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya kemudian sdr. Moch Arif memarkirkan truck kontainer tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif turun dari truck kontainer tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke pintu kontainer lalu merusak segel kontainer dengan cara mencongkel dengan pipa besi, setelah berhasil Terdakwa membuka ikatan kawat yang terikat di pintu kontainer kemudian sdr. Moch Arif masuk ke dalam truck kontainer dan menurunkan barang rongsokan dari dalam truck kontainer tersebut



sedangkan Terdakwa ke depan truck kontainer untuk mengawasi keadaan sekitar, ketika barang sudah diturunkan sebagian, Terdakwa melihat saksi

H. Muhammadi Subaer dan istrinya serta saksi Jumali datang, lalu Terdakwa pergi menemui sdr. Moch Arif untuk memberitahu kehadiran saksi H. Muhammadi Subaer dan istrinya serta saksi Jumali, selanjutnya sdr. Moch Arif turun dari dalam kontainer dan melarikan diri sambil berteriak "Lari", kemudian Terdakwa terkejut dan ketakutan, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah masuk Tol Banyu Urip Surabaya, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Moch Arif berhasil melarikan diri, kemudian terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal, sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 80 kg.

3- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif telah melakukan perbuatan tersebut di atas beberapa kali dengan perbuatan yang dapat dibuktikan dan dihitung jumlah kerugiannya adalah sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan.

4- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif mengakibatkan saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian total sebesar Rp5.020.900,00 (lima juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diketahui bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut beberapa kali tepatnya sebanyak 2



(dua) kali, yaitu pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 bertempat di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya dan pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 sekira pukul 11.00

WIB bertempat di Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

A.d. 6. Unsur "yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, petunjuk, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum:

- Bahwa Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif dan sdr. Moch Arif (DPO) selaku ayah kandung dari terdakwa adalah pegawai saksi Auliyah Rahman yang mempunyai usaha perorangan di bidang jasa transportasi truck kontainer, dengan jabatan sebagai sopir truck kontainer, yang mana Terdakwa bekerja sejak tahun 2021 dan sdr. Moch Arif bekerja sejak tahun 2020, dengan gaji atau upah diberikan setiap pengiriman barang dengan sistem pembagian saksi Auliyah Rahman selaku pemilik kontainer mendapatkan pembagian 50% kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer mendapatkan pembagian 50% dari ongkos yang diberikan penyewa truck kontainer, selanjutnya tugas dan tanggungjawab dari Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif adalah untuk mengirimkan barang sesuai dengan tujuan lokasi pengiriman.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024, saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya, yang bergerak di bidang pengelohan rongsokan besi tua, menyewa jasa truck kontainer dari saksi Auliyah



Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (alumunium dan tembaga) sebanyak 13.431 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17

Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dan CV. Hidup Mulia Jalan Raya Sukomanunggal No. 08 Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan sdr. Moch Arif mendapatkan upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, namun Terdakwa tidak mengirimkan semua barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut melainkan mengambil sebanyak 771 kg barang rongsokan tersebut kemudian diturunkan di Exit Tol Romo Kalisari Surabaya tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp4.548.900,00 (empat juta lima ratus empat puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 771kg, kemudian terhadap barang rongsokan yang diambil tersebut Terdakwa dan sdr. Moch Arif jual kepada pengepul rongsokan dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) kemudian atas uang hasil

Halaman 62 Putusan Nomor 1430/Pid.B/2024/PN Sby



penjualan tersebut dilakukan pembagian yaitu Terdakwa mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sdr. Moch Arif mendapatkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), selanjutnya terhadap uang hasil penjualan tersebut telah habis digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bawa pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 22.30 WIB Terdakwa dihubungi oleh sdr. Moch Arif untuk diajak mengambil isi muatan kontainer berisi barang rongsokan kembali dan Terdakwa menyetujuinya, kemudian pada hari Sabtu tanggal 25 Mei 2024 saksi H. Muhajjah Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya menyewa jasa truck kontainer dari saksi Auliyah Rahman untuk pengiriman barang rongsokan (besi plat, seng, gear) sebanyak 80 kg dari Gudang CV Keluarga Jaya Jalan Ksatria No. 17 Karangpilang Kota Surabaya ke Pabrik PT. Gramitama Jaya Steel Jalan Mayjend Sungkono No. 28 Kecamatan Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik dengan ongkos sebesar Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sdr. Moch Arif telah mengambil upah sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dari pengiriman tersebut, sdr. Moch Arif mengambil barang rongsokan tersebut untuk diantarkan ke lokasi pengiriman dengan menggunakan 1 (satu) buah truck kontainer No.Pol.: L-8263-UH sesuai dengan tugas dan tanggungjawab Terdakwa dan sdr. Moch Arif selaku sopir truck kontainer sehingga barang berada dalam penguasaan Terdakwa dan sdr. Moch Arif adalah bukan karena kejahatan melainkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarinya atau karena mendapat upah untuk itu, kemudian sekira pukul 10.30 WIB di SPBU Karangpilang Surabaya Terdakwa dijemput oleh sdr. Moch Arif sehingga Terdakwa dan sdr. Moch Arif berangkat bersama untuk mengirimkan barang tersebut ke lokasi pengiriman tersebut padahal waktu itu Terdakwa



sebenarnya ijin libur, namun Terdakwa dan sdr. Moch Arif tidak mengirimkan barang rongsokan tersebut ke lokasi pengiriman tersebut

melainkan mengambil sebanyak 80 kg barang rongsokan tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya dengan cara Terdakwa dan sdr. Moch Arif memasukkan truck kontainer ke Parkiran Kontainer Simo Pomahan Baru No. 23-E Kecamatan Sukomanunggal Kota Surabaya kemudian sdr. Moch Arif memarkirkan truck kontainer tersebut lalu Terdakwa dan sdr. Moch Arif turun dari truck kontainer tersebut, selanjutnya Terdakwa naik ke pintu kontainer lalu merusak segel kontainer dengan cara mencongkel dengan pipa besi, setelah berhasil Terdakwa membuka ikatan kawat yang terikat di pintu kontainer kemudian sdr. Moch Arif masuk ke dalam truck kontainer dan menurunkan barang rongsokan dari dalam truck kontainer tersebut sedangkan Terdakwa ke depan truck kontainer untuk mengawasi keadaan sekitar, ketika barang sudah diturunkan sebagian, Terdakwa melihat saksi H. Muhammadi Subaer danistrinya serta saksi Jumali datang, lalu terdakwa pergi menemui sdr. Moch Arif untuk memberitahu kehadiran saksi H. Muhammadi Subaer danistrinya serta saksi Jumali, selanjutnya sdr. Moch Arif turun dari dalam kontainer dan melarikan diri sambil berteriak "Lari", kemudian Terdakwa terkejut dan ketakutan, lalu Terdakwa melarikan diri ke arah masuk Tol Banyu Urip Surabaya, namun Terdakwa berhasil ditangkap sedangkan sdr. Moch Arif berhasil melarikan diri, kemudian Terdakwa dan barang buktinya diamankan ke Kepolisian Sektor Sukomanunggal, sehingga saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp472.000,00 (empat ratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian harga Rp5.900,00 (lima ribu



sembilan ratus rupiah) per kg barang rongsokan dikalikan dengan jumlah barang sebanyak 80 kg.

- Bawa Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif telah melakukan perbuatan tersebut di atas beberapa kali dengan perbuatan yang dapat dibuktikan dan dihitung jumlah kerugiannya adalah sebanyak 2 (dua) kali yang merupakan perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahanan.
- Bawa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Moch Arif mengakibatkan saksi H. Muhammadi Subaer selaku pemilik CV Keluarga Jaya mengalami kerugian total sebesar Rp5.020.900,00 (lima juta dua puluh ribu sembilan ratus rupiah).

Menimbang, bahwab erdasarkan fakta hukum tersebut diketahui bahwa pelakunya adalah terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif bersama-sama dengan sdr. Moch AriF (DPO).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :



1) 2 (dua) lembar fotocopy nota timbang barang yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo Energi Logistik pada tanggal 14 Mei 2024 dengan kode

TT24050226 dan pada tanggal 25 Mei 2024 dengan kode TT2405043;

2) 1 (satu) lembar nota penerimaan dari CV. HIDUP MULIA dengan nomor 40515051;

3) 1 (satu) bundel konosemen (bill of lading) No. JYP2403424700002 dengan nama pengirim PT. ALAMHA IRIAN PRATAMA dan penerima atas nama MUHAJJAH;

4) 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran diameter 4 cm dengan panjang 63 cm;

5) 1 (satu) buah segel kunci kontainer warna biru yang telah rusak;

6) Barang rongsokan berupa (besi plat, seng, gear) dengan berat kurang lebih 80 Kilogram

7) 1 (satu) bendel fotocopy legalisir BPKB mobil beban Nopol L-8263-ur dengan Nomor BPKB Sb.0072684 atas nama ERWONO SULISTIO alamat Sido Luhur I Surabaya yang telah dilegalisir dan Cap stempel dari Bank BRI kantor unit Babaan Cab. Surabaya Rajawali Kota Surabaya;

statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yaitu mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo at bono) dan / atau putusan yang seringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dengan memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;



Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana pada diri Terdakwa, perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- 5- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- 6- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa kooperatif dalam mengikuti proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya, mengakui terus terang perbuatannya dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan tersebut di atas, dan dengan mengingat tujuan pemidanaan adalah sebagai ultimum remedium (upaya terakhir) dan bukan sebagai upaya pembalasan dendam terhadap kesalahan si pelaku, maka menurut Majelis Hakim, pidana yang dijatuhan kepada Terdakwa sebagaimana amar putusan di bawah ini telah dipandang patut dan adil, baik dari kepentingan Terdakwa, kepentingan masyarakat maupun penerapan hukum pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa tersebut haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan undang-undang dan peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, khususnya **Pasal 374 jo. Pasal 55 ayat (1) jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP**, dan peraturan hukum lain yang bersangkutan;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan yang dilakukan secara bersama-sama dan dilakukan secara berlanjut”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch Ardi Saputra Bin Moch Arif oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6- 2 (dua) lembar fotocopy nota timbang barang yang dikeluarkan oleh PT. Pelindo Energi Logistik pada tanggal 14 Mei 2024 dengan kode TT24050226 dan pada tanggal 25 Mei 2024 dengan kode TT2405043;
 - 7- 1 (satu) lembar nota penerimaan dari CV. HIDUP MULIA dengan nomor 40515051;
 - 8- 1 (satu) bundel konosemen (bill of lading) No. JYP2403424700002 dengan nama pengirim PT. ALAMHA IRIAN PRATAMA dan penerima atas nama MUHAJJAH;
 - 9- 1 (satu) buah pipa besi dengan ukuran diameter 4 cm dengan panjang 63 cm;
 - 10- 1 (satu) buah segel kunci kontainer warna biru yang telah rusak;
 - 11- Barang rongsokan berupa (besi plat, seng, gear) dengan berat kurang lebih 80 Kilogram

Dikembalikan kepada saksi H. MUHAJJAH SUBAER

- 1 (satu) bendel fotocopy legalisir BPKB mobil beban Nopol L-8263-ur dengan Nomor BPKB Sb.0072684 atas nama ERWONO



SULISTIO alamat Sido Luhur I Surabaya yang telah dilegalisir dan Cap stempel dari Bank BRI kantor unit Babaan Cab. Surabaya Rajawali Kota Surabaya;

Terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari : Selasa, tanggal : 27 Agustus 2024, oleh I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal : 28 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh : Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, dihadiri oleh Penuntut Umum, dan Terdakwa secara *Teleconference*;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TTD

Erintuah Damanik, S.H., M.H

TTD

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H

TTD

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

TTD

Hj. Erna Puji Lestari, S.H., M.H.